BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Allah dan hukumnya bersifat mutlak yang berlaku umum di dunia binatang dan manusia.[1] Islam meyakini pentingnya mengatur kehidupan keluarga dalam ikatan perkawinan agar ikatan suami istri tetap terjaga dengan baik dan perkawinan tersebut bermanfaat tidak hanya bagi kedua belah pihak, tetapi juga bagi kedua keluarga secara keseluruhan.[2] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Pernikahan diartikan sebagai sarana untuk menyambung generasi dan keturunan. Sebagaimana yang di sebutkan di dalam

Q.S An-Nisa/4/1:

---

[1] Al-Tuwaijri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. (2010). *Mukhtashar al-Fiqh al-Islami fī Ḍawʾ al-Qurʾān wa al-Sunnah. Riyadh: Dar al-Sumai'i li al-Nasyr wa al-Tawzi*'. Hal 797

[2] Abdul Helim,*Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer,*(Malang: Inteligensia Media,2018),Hal.1

[3] Jamaludin, "PERAN KUA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR" (IAIN METRO, t.t.), Hal.35.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝١

"Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-nya kamu saling meminta dan peliharalah) Hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."[4]

Dan terdapat juga di dalam

Q.S Al-Furqan/25/68:

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ ۝٦٨

"Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa."[5]

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang tiga dosa besar, yaitu menyekutukan-Nya (syirik), membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, dan melakukan zina. Ayat ini menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah yang beriman senantiasa menjauhi perbuatan tersebut karena dapat merusak agama, kehormatan, dan kehidupan masyarakat. Dalam konteks pencegahan Hubungan di luar nikah, ayat ini menjadi landasan

[4] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah* (Gramasurya, 2015), Hal.160.

[5] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (*Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an 2019), Q.S Al-Furqan/25/68:

bahwa setiap muslim wajib menghindari zina serta menjaga kesucian diri melalui ketaatan kepada ajaran Islam.

Hubungan Pranikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia kebajikan. Namun demikian, praktik ini masih banyak kita jumpai di masyarakat. Hubungan Pranikah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu latar belakang ekonomi yang buruk, pengaruh teman sebaya, kurangnya pengetahuan tentang seks, tidak menggunakan alat kontrasepsi, harga diri rendah dan tingkat pendidikan rendah.[6]

Hubungan seksual dalam pernikahan dianjurkan secara terbuka dalam Al-Qur'an yang berbunyi

Q.S. Al-Baqarah/2/222:

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِۗ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ٢٢٢

> "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." [7]

---

[6] Winarso. (2020). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi.* Surabaya : Universitas Ciputra

[7] SASAHSH Rizvi, "Islamic marriage handbook," *World Islamic Network*, 2023.

Ayat yang di atas menjelaskan tentang ketentuan syariat Islam mengenai haid serta adab hubungan suami istri selama masa tersebut. Ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat tentang hukum memperlakukan istri yang sedang haid. Allah SWT. menjelaskan bahwa haid merupakan suatu *adza* (gangguan), yaitu kondisi alami yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan memiliki implikasi terhadap hukum ibadah maupun hubungan suami istri. Oleh karena itu, suami diperintahkan untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya selama masa haid hingga darah haid berhenti dan istri telah bersuci dengan mandi wajib.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu masalah serius yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah semakin maraknya pergaulan bebas yang berujung pada perzinahan. Berdasarkan data yag di sebutkan oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangka Raya tahun 2024, jumlah pasangan yang mengajukan dispensasi nikah telah melampaui angka 500. Penyebab lain mengapa marak terjadi menikah muda adalah hamil Pranikah, Karena pihak keluarga tidak ingin menanggung malu, maka diuruslan dispensasi nikah, meski usia belum cukup.[8]

Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa nikah terwujud melalui hubungan seksual antara pasangan suami-istri dan bahwa akad pernikahan

[8]https://kaltengpos.jawapos.com/berita-utama/17/12/2022/ratusan-anak-di-kalteng-ajukan-dispensasi-nikah/ (diakses pada tanggal 17 Januari 2025)

yang mendahuluinya hanyalah pengantar menuju pelaksanaan hubungan tersebut.[9]

Allah SWT. Menetapkan perkawinan sebagai sarana untuk membangun rumah tangga Islami. Dengan perkawinan, pergaulan antara pria dan perempuan sebagai suami istri terjalin dengan terhormat, hasrat psikis biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani. Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan.[10]

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sayid Sabiq: ikatan antara suami dan istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari Allah itu sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan *mithaqon ghalizan* (perjanjian yang kokoh).[11]

Penyimpangan ini tentunya akan memberikan dampak buruk bagi generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Beberapa dampak

---

[9] Shaikh Abdurraghiem Sallie, *Kitab-un-Nikah*: *The Book on Muslim Marriage (New Delhi: Islamic Book Service,* t.t.), hlm. 22.

[10] Aladin, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama," Masalah-Masalah Hukum 3 (Juli 2017), hlm. 240.

[11] Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Libanon :Beirut, 1993), hal.206.

pada hubungan pranikah, yaitu Hubungan Pranikah, aborsi, kelainan seksual, hingga penyakit kelamin. Seluruh dampak hubungan pranikah ini dapat menyebabkan remaja mengalami gangguan psikologis berupa depresi dan trauma akibat dikucilkan oleh teman, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu, hubungan pranikah perlu ditindaklanjuti serta diberantas dan dicegah sedini mungkin.[12]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kawin hamil diletakkan pada kategori hukum boleh, tidak mesti seperti yang dianut oleh kehidupan berdasar hukum adat. Memang, pendefinisian kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistik dengan hukum adat. Pengkompromian ini dilakukan karena mengingat memang realitanya dalam fikih masalah ini menjadi *ikhtilaf,* di samping mempertimbangkan faktor *sosiologis* dan *psikologis*. Dari berbagai faktor inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasarkan asas *istislah*. Sehingga, tim perumus KHI berpendapat lebih besar maslahat membolehkan kawin hamil daripada melarangnya, tentunya dengan berberapa persyaratan tertentu[13].

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa seorang perempuan hamil Pranikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya,

---

[12] Palentino Silitonga, "Cegah Seks Bebas Pada Remaja, Orangtua Pasti Bisa," https://buletin.kpin.org/index.php/arsip-artikel/394-perilaku-seksual-pranikah, diakses 22 Mei 2025.

[13] M. Yahya Harahap, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hal. 85.

tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu. Pernikahan yang dilangsungkan pada saat hamil tidak memerlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. Keberadaan KUA ini sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan nikah; mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.[14]

Meskipun Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat telah menjalankan berbagai upaya pencegahan, seperti penyuluhan, bimbingan pranikah, pembinaan keagamaan, serta edukasi kepada remaja dan masyarakat, kenyataannya kasus Hubungan di luar nikah masih terus terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menekan angka Hubungan pranikah. [15]

---

[14] Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, Hal. 248

[15] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Peradilan Agama Tahun 2024* (Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2025)

Berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan orang tua, rendahnya pemahaman agama, pengaruh pergaulan bebas, serta perkembangan media sosial yang tidak diimbangi dengan kontrol yang baik, menjadi penyebab masih tingginya kasus tersebut.[16] Akibatnya, tidak sedikit pasangan yang memilih menikah karena Hubungan Pranikah , bahkan sebagian harus mengajukan dispensasi nikah akibat belum memenuhi batas usia perkawinan.[17] Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara KUA, keluarga, pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif dalam membentuk kesadaran masyarakat serta mengurangi terjadinya hubungan pranikah yang berujung pada kehamilan di luar nikah.[18]

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian berbentuk skripsi yang berjudul: “Upaya Pencegahan Hubungan Pranikah di kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau”.

---

[16] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*.

[17] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*.

[18] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dan Kehamilan Remaja* (Jakarta: BKKBN, 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ada dua pokok rumusan masalah yang akan penulis pecahkan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana upaya sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) beserta tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat) terkait pencegahan hubungan Pranikah yang terjadi di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terkait pencegahan hubungan Pranikah, serta bagaimana solusi yang dilakukan oleh pihak yang terkait dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) beserta tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat) terkait pencegahan hubungan Pranikah yang terjadi di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terkait pencegahan hubungan Pranikah, serta

bagaimana solusi yang dilakukan oleh pihak yang terkait dalam mengatasi kendala tersebut.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi dari hasil penelitian ini diharapkan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga terkait bagaimana upaya yang dilakukan dalam pencegahan hubungan Pranikah di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.

2. Manfaat Praktis

   a. Bahan informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam pada permasalahan yang sama, namun dari sudut pandang yang berbeda.

   b. Sebagai bahan pemikiran bagi kepala kantor urusan agama dan tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat)terkait pembinaan masyarakat terkait permasalahan Hubungan Pranikah.

   c. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam, maupun masyarakat luas.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari pemahaman ganda tentang judul penelitian ini maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Upaya

Dalam kamus etimologi, kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai satu tujuan.[19] Sedangkan di buku lain juga dijelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai apa yang dimaksud, memecahkan persoalan serta mencari jalan keluar.[20] Jadi, upaya yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan oleh kepala kantor urusan agama beserta tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat) dalam mengurangi angka Hubungan Pranikah yang terjadi di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.

2. Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, atau tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan.[21] Pencegahan

---

[19] Muhammad Ngajenan, *Kamus Etismologi Bahasa Indonesia* (Semarang; Dahara Prize,1990).h.177.

[20] Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka,1988), h. 995.

[21] "Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Indonesia: Strategi dalam Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara," Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan, diakses pada 29 september 2025 dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-

yang dimaksud dalam penelitian di sini yaitu cara atau strategi yang dilakukan oleh kepala kantor urusan agama serta tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat) dalam mencegah terjadinya Hubungan Pranikah.

3. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri. Ia merupukan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyrakat.[22] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kata "nikah" memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).[23]

4. Hubungan Pranikah

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, Hubungan Pranikah terdiri dari tiga kosakata, yakni Hubungan , yang berarti Hubungan. Pra berarti sebelum dilakukan.[24] Sedangkan nikah berarti perkawinan yang diawali dengan mengikat perjanjian antara seorang pria dan seorang perempuan, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh

artikel/13514/Pencegahan-Bepergian-Ke-Luar-Wilayah-Indonesia-Strategi-dalam-Optimalisasi-Pengurusan-Piutang-Negara.html

[22] Ali Sibra Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97.

[23] BAB II dan PERNIKAHAN DAN BATAS USIANYA, *A. Pernikahan 1. Pengertian Pernikahan* (nd, t.t.).

[24] Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Bandung: Dive Publiser, 2005), h. 432

beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.[25] Hubungan Pranikah di dalam penelitian ini yaitu Hubungan yang terjadi tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian terdahulu

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, berdasarkan itu dengan ini saya cantumkan penelitian terdahulu terkait permasalahan ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhaikal Ramadhan (NIM: 2020203874230026), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare, yang berjudul "Pencegahan Nikah Bawah Tangan sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pasangan di Kota Pare-pare)".[26] Skripsi ini mengkaji fenomena praktik nikah bawah tangan yang terjadi di Kota Pare-pare, khususnya yang dilakukan sebagai solusi atas Hubungan di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas

[25] Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, h.590

[26]Muhaikal Ramadhan, *PENCEGAHAN NIKAH BAWAH TANGAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS PASANGAN DIKOTA PAREPARE)*, 2024.

nikah bawah tangan di Kota Pare-pare, menganalisis alternatif penyelesaian masalah nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah, serta mengkaji upaya pencegahan nikah bawah tangan melalui mekanisme penyelesaian masalah yang tersedia. Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa: (1) praktik nikah bawah tangan di Kota Pare-pare masih marak, ditandai dengan banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan dan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama; (2) nikah bawah tangan dipilih sebagai alternatif penyelesaian masalah akibat kehamilan di luar nikah karena faktor sosial, hukum, dan kondisi tertentu seperti poligami dan keterbatasan administratif; dan (3) pencegahan nikah bawah tangan dapat dilakukan melalui legalisasi perkawinan, baik dengan isbat nikah maupun perkawinan ulang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Persamaan antara penelitian Muhaikal Ramadhan dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan penelitian hukum *empiris* dengan analisis deskriptif kualitatif. Dan juga memiliki persamaan pada sisi substansi penelitian, yaitu menempatkan orang hamil Pranikah sebagai pokok pada penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada sisi substansinya yang mana penelitian muhaikal ini menitikberatkan pada praktik Nikah di bawah tangan masih marak di lakukan dan menjadikan nikah di bawah tangan sebagai alternatif penyelesaian masalah akibat kehamilan Pranikah. Sementara itu,

penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mencegah kehamilan Pranikah serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak nikah bawah tangan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Bega Rizky Darmawan (NIM: 2017520024), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang berjudul "Persepsi Tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat)Terhadap Pernikahan Perempuan Hamil Akibat Zina (Studi Kasus Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas)".[27] Skripsi ini mengkaji pandangan dan sikap tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat)terhadap praktik pernikahan perempuan yang hamil akibat perbuatan zina di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat)mengenai pernikahan perempuan hamil akibat zina, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta praktik pernikahan yang dilakukan dalam konteks adat, sosial, dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **(1)** pernikahan perempuan hamil akibat zina masih terjadi di Kelurahan Rangkapan Jaya dan

[27] Disusun Oleh dan Bega Rizky Darmawan, *PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA 1442 H/2021 M*, t.t.

umumnya dilakukan karena faktor pergaulan bebas, lemahnya pengawasan orang tua, serta kurangnya pemahaman agama; **(2)** sebagian tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat)memandang pernikahan tersebut sebagai jalan untuk menutup aib keluarga dan melindungi status anak, meskipun tidak seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Persamaan antara penelitian Bega Rizky Darmawan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama membahas persoalan perempuan hamil Pranikah dalam perspektif hukum keluarga Islam serta menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyoroti faktor sosial dan pemahaman masyarakat dalam menyikapi permasalahan kehamilan Pranikah. Adapun perbedaannya terletak pada arah dan titik tekan penelitian. Penelitian Bega Rizky Darmawan lebih menitikberatkan pada persepsi dan pandangan tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat)terhadap pernikahan perempuan hamil akibat zina serta praktik yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada upaya pencegahan Hubungan Pranikah, peran berbagai pihak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, serta pencegahan praktik nikah bermasalah sebagai dampak dari Hubungan Pranikah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Karim Hidayat (NIM: 11121102780), mahasiswa Program Studi *Ahwal Asy-Syakhsiyah* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul "Upaya Tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat) dalam Mencegah Pra-Nikah (Studi Kasus di Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu)".[28] Skripsi ini mengkaji peran dan upaya tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat) dalam mencegah terjadinya Hubungan pranikah di Desa Payung Sekaki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat)terhadap Hubungan pranikah, faktor-faktor penyebab terjadinya Hubungan Pranikah, serta bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat)dalam mencegah kehamilan pranikah di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa: **(1)** kehamilan pranikah di Desa Payung Sekaki dipengaruhi oleh faktor pergaulan bebas, lemahnya pendidikan agama dalam keluarga, serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan remaja; **(2)** masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap pergaulan bebas remaja sebagai hal yang wajar sehingga memicu

[28] Karim Hidayat, *PROGRAM S1 JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU 2015*, t.t.

terjadinya perilaku menyimpang. Persamaan antara penelitian Karim Hidayat dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama membahas persoalan kehamilan Pranikah serta peran tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat)dalam menyikapi dan menangani permasalahan tersebut. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan penekanan penelitian. Penelitian Karim Hidayat lebih menitikberatkan pada upaya tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat)dalam mencegah kehamilan pranikah, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada upaya pencegahan praktik nikah bermasalah serta pemberian pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai dampak Hubungan Pranikah dan nikah tidak tercatat.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Gunaedi (NIM: 16421073), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah)* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya KUA Tempel dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah".[29] Skripsi ini mengkaji fenomena

[29] Muhammad Rasyid Gunaedi, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA KUA TEMPEL DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH*, t.t.

pernikahan dini yang terjadi akibat kehamilan Pranikah serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil Pranikah, bentuk upaya yang dilakukan oleh KUA Tempel dalam menanggulangi permasalahan tersebut, serta tinjauan hukum Islam terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan. Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa: **(1)** pernikahan dini akibat hamil Pranikah dipengaruhi oleh faktor pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya pemahaman agama, serta pengaruh lingkungan sosial; **(2)** KUA Tempel melakukan berbagai upaya penanggulangan, antara lain melalui bimbingan perkawinan pranikah, penyuluhan hukum dan keagamaan kepada masyarakat, serta penerapan program pendewasaan usia perkawinan. Persamaan pada penelitian Muhammad Rasyid Gunaedi dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama membahas persoalan kehamilan Pranikah dan dampaknya terhadap praktik perkawinan, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif serta analisis deskriptif-analitis.Adapun perbedaannya terletak pada objek dan penekanan penelitian. Penelitian Muhammad Rasyid Gunaedi lebih

menitikberatkan pada peran dan upaya KUA dalam menanggulangi pernikahan dini akibat hamil Pranikah, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada upaya pencegahan Hubungan Pranikah serta pemberian pemahaman hukum dan sosial kepada masyarakat guna mencegah terjadinya praktik nikah bermasalah.

5. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Alfin Sahrul Laika (NIM: 101180170), Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, yang berjudul " Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Pernikahan Dini: Studi Kasus di KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun".[30] Skripsi ini mengkaji peran serta strategi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam upaya mengurangi praktik pernikahan dini di wilayah Kecamatan Sawahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan pernikahan dini serta strategi yang diterapkan dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) Penyuluh Agama Islam memiliki peran informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif dalam menekan angka pernikahan dini; (2) strategi yang digunakan meliputi metode ceramah, wawancara tatap muka, bimbingan keteladanan, serta kunjungan rumah ; dan (3) upaya penyuluhan

[30] M. ALFIN SAHRUL LAIKA, *PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI: STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN SKRIPSI*, t.t.

yang dilakukan secara berkelanjutan berkontribusi terhadap menurunnya angka pernikahan dini di Kecamatan Sawahan. Persamaan penelitian Mohamad Alfin Sahrul Laika dengan penelitian ini terletak pada jenis dan metode penelitian, yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Selain itu, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam fokus isu, yaitu sama-sama membahas permasalahan pernikahan usia dini sebagai fenomena sosial yang memerlukan upaya pencegahan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus substansi penelitian. Penelitian Mohamad Alfin Sahrul Laika lebih menitikberatkan pada peran dan strategi Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi pernikahan dini, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan Hubungan Pranikah serta pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak negatif nikah bawah tangan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pencegahannya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun sama-sama membahas kehamilan pranikah, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji upaya pencegahan hubungan pranikah. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya hubungan pranikah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat penting dalam suatu karya ilmiah yaitu untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi skripsi yang akan dibuat, maka sistematika yang peneliti susun adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang berisi tentang penjelasan penelitian dan bagaimana penelitian ini akan dilakukan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Landasan Teori, terdapat pembahasan yang berisi definisi teoretik, untuk menganalisis data yang diperoleh yang berisi pengertian-pengertian tentang pernikahan, hamil Pranikah, hukum positif (UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan), hukum Islam (Kaidah fikih).

Bab III berisikan metode penelitian yang membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, sesuai dengan data yang didapat peneliti kemudian menyusunnya untuk mudah dianalisis dan menyusunnya secara sistematis.

Bab IV Laporan Penelitian, terdapat pembahasan yang berisi hasil pembahasan yang telah diperoleh dari penelitian lapangan, penyajian data serta analisis data terkait penelitian yang peneliti tulis.

Bab V merupakan penutup yang menyajikan Simpulan yang berisi jawaban atau temuan terhadap masalah penelitian dan rekomendasi penelitian.